

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 410 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 410 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PALIMANAN BARAT KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PALIMANAN
BARAT KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PALIMANAN BARAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol; |
| Timur | : | Desa Gempol Kecamatan Gempol;
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa
Palimanan Timur dan Desa Semplo Kecamatan
Palimanan; |
| Selatan | : | Desa Balerante Kecamatan Palimanan;
Desa Cikeusal Kecamatan Gempol; |
| Barat | : | Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan
Gempol; Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Balerante Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Balerante, Desa Semplo Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-17.2007-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 54,961''$ LS dan $108^{\circ} 25' 21,412''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 4,360''$ LS dan $108^{\circ} 25' 20,894''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan desa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 3,845''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,671''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 5,733''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,627''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 5,324''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,624''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Balerante Kecamatan Palimanan, Desa Cikeusal dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2001-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 21,000''$ LS dan $108^{\circ} 24' 58,766''$ BT.
 - b. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Balerante Kecamatan Palimanan, Desa Cikeusal dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2001-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 21,000''$ LS dan $108^{\circ} 24' 58,766''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada

TK 32.09.37.2001-37.2002-001 dengan koordinat: 6° 43' 19,215" LS dan 108° 24' 54,165" BT.

3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-002 dengan koordinat: 6° 43' 12,507" LS dan 108° 24' 46,038" BT.
4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-003 dengan koordinat: 6° 43' 10,831" LS dan 108° 24' 44,040" BT.
5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-004 dengan koordinat: 6° 43' 4,770" LS dan 108° 24' 40,297" BT.
6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-005 dengan koordinat: 6° 42' 59,983" LS dan 108° 24' 42,234" BT.
7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-006 dengan koordinat: 6° 42' 58,947" LS dan 108° 24' 40,835" BT.
8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan Karanganyar yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-007 dengan koordinat: 6° 42' 58,142" LS dan 108° 24' 38,753" BT.
9. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-008 dengan koordinat: 6° 42' 57,258" LS dan 108° 24' 36,239" BT.
10. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-009 dengan koordinat: 6° 42' 56,734" LS dan 108° 24' 34,284" BT.
11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-010 dengan koordinat: 6° 42' 56,183" LS dan 108° 24' 32,868" BT.
12. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-011 dengan koordinat: 6° 42' 55,558" LS dan 108° 24' 30,864" BT.
13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-012 dengan koordinat: 6° 42' 55,131" LS dan 108° 24' 29,254" BT.

14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan galian yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 57,964''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,748''$ BT.
 15. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan tambang batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-014 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 57,576''$ LS dan $108^{\circ} 24' 14,624''$ BT.
 16. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti gunung batu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikeusal, Desa Palimanan Barat dan Desa Cupang Kecamatan Gempol dengan tanda batas gunung batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-37.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 18,696''$ LS dan $108^{\circ} 23' 20,116''$ BT.
- c. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 40,652''$ LS dan $108^{\circ} 23' 24,488''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 42,981''$ LS dan $108^{\circ} 22' 56,256''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Tol Cikopo - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 47,921''$ LS dan $108^{\circ} 22' 57,018''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 7,268''$ LS dan $108^{\circ} 23' 0,069''$ BT.
- d. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Cupang Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2004-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 13,416''$ LS dan $108^{\circ} 23' 2,329''$ BT.

2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-001 dengan koordinat: 6° 42' 30,864" LS dan 108° 23' 7,892" BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-002 dengan koordinat: 6° 42' 35,054" LS dan 108° 23' 17,358" BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-003 dengan koordinat: 6° 42' 38,533" LS dan 108° 23' 18,514" BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-004 dengan koordinat: 6° 42' 44,163" LS dan 108° 23' 12,711" BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-005 dengan koordinat: 6° 42' 51,090" LS dan 108° 23' 6,932" BT.
 7. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-006 dengan koordinat: 6° 43' 7,363" LS dan 108° 23' 7,189" BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-007 dengan koordinat: 6° 43' 4,178" LS dan 108° 23' 11,239" BT.
 9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti gunung batu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikeusal, Desa Palimanan Barat dan Desa Cupang Kecamatan Gempol dengan tanda batas gunung batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-37.2004-000 dengan koordinat: 6° 43' 18,696" LS dan 108° 23' 20,116" BT.
- e. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Gempol Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-000 dengan koordinat: 6° 42' 12,439" LS dan 108° 24' 30,221" BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-001 dengan koordinat: 6° 42' 14,598" LS dan

108° 24' 38,873" BT.

3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-002 dengan koordinat: 6° 42' 16,656" LS dan 108° 24' 39,190" BT.
4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-003 dengan koordinat: 6° 42' 24,079" LS dan 108° 24' 40,595" BT.
5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-004 dengan koordinat: 6° 42' 24,569" LS dan 108° 24' 40,153" BT.
6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-005 dengan koordinat: 6° 42' 31,074" LS dan 108° 24' 38,837" BT.
7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-006 dengan koordinat: 6° 42' 32,083" LS dan 108° 24' 38,638" BT.
8. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-007 dengan koordinat: 6° 42' 36,516" LS dan 108° 24' 38,278" BT.
9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti anak sungai hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-008 dengan koordinat: 6° 42' 43,280" LS dan 108° 24' 43,260" BT.
10. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-009 dengan koordinat: 6° 42' 43,319" LS dan 108° 24' 44,376" BT.
11. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-010 dengan koordinat: 6° 42' 49,238" LS dan 108° 24' 55,011" BT.
12. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-011 dengan koordinat: 6° 42' 48,168" LS dan 108° 24' 59,398" BT.
13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-012 dengan koordinat: 6° 42' 45,628" LS dan 108° 24' 56,148" BT.

14. dilanjutkan ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 34,943''$ LS dan $108^{\circ} 24' 57,647''$ BT.
15. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-014 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 31,621''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,529''$ BT.
16. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-015 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 25,904''$ LS dan $108^{\circ} 24' 56,157''$ BT.
17. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu jalan gang yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-016 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 26,432''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,162''$ BT.
18. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan gang hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-017 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 20,501''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,142''$ BT.
19. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-018 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 19,065''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,971''$ BT.
20. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-019 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 18,923''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,277''$ BT.
21. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-020 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 9,858''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,214''$ BT.
22. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-021 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 4,508''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,439''$ BT.
23. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-022 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,619''$ LS dan $108^{\circ} 24' 44,705''$ BT.
24. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-023 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 58,936''$ LS dan $108^{\circ} 24' 44,551''$ BT.

25. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-024 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 52,466''$ LS dan $108^{\circ} 24' 47,485''$ BT.
26. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 53,005''$ LS dan $108^{\circ} 24' 52,804''$ BT.
- f. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 53,005''$ LS dan $108^{\circ} 24' 52,804''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 54,343''$ LS dan $108^{\circ} 25' 5,334''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,349''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,837''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,675''$ LS dan $108^{\circ} 25' 10,735''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2011-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 22,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 16,484''$ BT.
 6. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 12,439''$ LS dan $108^{\circ} 24' 30,221''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon

- Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-004 dengan koordinat: 6° 41' 57,419" LS dan 108° 24' 9,177" BT.
- 8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-005 dengan koordinat: 6° 41' 58,139" LS dan 108° 24' 20,015" BT.
- 9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-006 dengan koordinat: 6° 41' 56,658" LS dan 108° 24' 19,104" BT.
- 10. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-007 dengan koordinat: 6° 41' 54,181" LS dan 108° 24' 19,883" BT.
- 11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-008 dengan koordinat: 6° 41' 48,813" LS dan 108° 24' 17,006" BT.
- 12. dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-009 dengan koordinat: 6° 41' 48,608" LS dan 108° 24' 12,523" BT.
- 13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-010 dengan koordinat: 6° 41' 47,749" LS dan 108° 24' 6,949" BT.
- 14. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-011 dengan koordinat: 6° 41' 47,482" LS dan 108° 24' 4,580" BT.
- 15. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-012 dengan koordinat: 6° 41' 52,481" LS dan 108° 24' 2,810" BT.
- 16. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: 6° 41' 40,652" LS dan 108° 23' 24,488" BT.

- g. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2008-17.2011-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 24,630''$ LS dan $108^{\circ} 25' 33,013''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Semplo, Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-17.2008-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 46,580''$ LS dan $108^{\circ} 25' 29,499''$ BT.
- h. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Pegagan Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2011-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 22,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 16,484''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2008-17.2011-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 24,630''$ LS dan $108^{\circ} 25' 33,013''$ BT.
- i. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Semplo Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Semplo, Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-17.2008-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 46,580''$ LS dan $108^{\circ} 25' 29,499''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 50,683''$ LS dan $108^{\circ} 25' 25,356''$ BT.

3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-002 dengan koordinat: 6° 42' 48,092" LS dan 108° 25' 20,918" BT.
4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-003 dengan koordinat: 6° 42' 48,571" LS dan 108° 25' 18,490" BT.
5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Balerante, Desa Semplo Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-17.2007-37.2002-000 dengan koordinat: 6° 42' 54,961" LS dan 108° 25' 21,412" BT.
- j. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Walahar Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2004-37.2006-000 dengan koordinat: 6° 42' 13,416" LS dan 108° 23' 2,329" BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2006-000 dengan koordinat: 6° 42' 7,268" LS dan 108° 23' 0,069" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 410



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.37.2002

DESA PALIMANAN BARAT

KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



SKALA 1 : 6000

0 0,15 0,3 0,45 0,6
Kilometers

PETUNJUK LOKASI PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik		Daftar Titik Kartometrik	
No	Titik	No	Titik
1	TK 32.09.37.2002-37.2003-001	1	TK 32.09.37.2002-37.2003-001
2	TK 32.09.37.2002-37.2003-002	2	TK 32.09.37.2002-37.2003-002
3	TK 32.09.37.2002-37.2003-003	3	TK 32.09.37.2002-37.2003-003
4	TK 32.09.37.2002-37.2003-004	4	TK 32.09.37.2002-37.2003-004
5	TK 32.09.37.2002-37.2003-005	5	TK 32.09.37.2002-37.2003-005
6	TK 32.09.37.2002-37.2003-006	6	TK 32.09.37.2002-37.2003-006
7	TK 32.09.37.2002-37.2003-007	7	TK 32.09.37.2002-37.2003-007
8	TK 32.09.37.2002-37.2003-008	8	TK 32.09.37.2002-37.2003-008
9	TK 32.09.37.2002-37.2003-009	9	TK 32.09.37.2002-37.2003-009
10	TK 32.09.37.2002-37.2003-010	10	TK 32.09.37.2002-37.2003-010
11	TK 32.09.37.2002-37.2003-011	11	TK 32.09.37.2002-37.2003-011
12	TK 32.09.37.2002-37.2003-012	12	TK 32.09.37.2002-37.2003-012
13	TK 32.09.37.2002-37.2003-013	13	TK 32.09.37.2002-37.2003-013
14	TK 32.09.37.2002-37.2003-014	14	TK 32.09.37.2002-37.2003-014
15	TK 32.09.37.2002-37.2003-015	15	TK 32.09.37.2002-37.2003-015
16	TK 32.09.37.2002-37.2003-016	16	TK 32.09.37.2002-37.2003-016
17	TK 32.09.37.2002-37.2003-017	17	TK 32.09.37.2002-37.2003-017
18	TK 32.09.37.2002-37.2003-018	18	TK 32.09.37.2002-37.2003-018
19	TK 32.09.37.2002-37.2003-019	19	TK 32.09.37.2002-37.2003-019
20	TK 32.09.37.2002-37.2003-020	20	TK 32.09.37.2002-37.2003-020
21	TK 32.09.37.2002-37.2003-021	21	TK 32.09.37.2002-37.2003-021
22	TK 32.09.37.2002-37.2003-022	22	TK 32.09.37.2002-37.2003-022
23	TK 32.09.37.2002-37.2003-023	23	TK 32.09.37.2002-37.2003-023
24	TK 32.09.37.2002-37.2003-024	24	TK 32.09.37.2002-37.2003-024
25	TK 32.09.37.2002-37.2003-025	25	TK 32.09.37.2002-37.2003-025
26	TK 32.09.37.2002-37.2003-026	26	TK 32.09.37.2002-37.2003-026
27	TK 32.09.37.2002-37.2003-027	27	TK 32.09.37.2002-37.2003-027
28	TK 32.09.37.2002-37.2003-028	28	TK 32.09.37.2002-37.2003-028
29	TK 32.09.37.2002-37.2003-029	29	TK 32.09.37.2002-37.2003-029
30	TK 32.09.37.2002-37.2003-030	30	TK 32.09.37.2002-37.2003-030
31	TK 32.09.37.2002-37.2003-031	31	TK 32.09.37.2002-37.2003-031
32	TK 32.09.37.2002-37.2003-032	32	TK 32.09.37.2002-37.2003-032
33	TK 32.09.37.2002-37.2003-033	33	TK 32.09.37.2002-37.2003-033
34	TK 32.09.37.2002-37.2003-034	34	TK 32.09.37.2002-37.2003-034
35	TK 32.09.37.2002-37.2003-035	35	TK 32.09.37.2002-37.2003-035
36	TK 32.09.37.2002-37.2003-036	36	TK 32.09.37.2002-37.2003-036
37	TK 32.09.37.2002-37.2003-037	37	TK 32.09.37.2002-37.2003-037
38	TK 32.09.37.2002-37.2003-038	38	TK 32.09.37.2002-37.2003-038
39	TK 32.09.37.2002-37.2003-039	39	TK 32.09.37.2002-37.2003-039
40	TK 32.09.37.2002-37.2003-040	40	TK 32.09.37.2002-37.2003-040
41	TK 32.09.37.2002-37.2003-041	41	TK 32.09.37.2002-37.2003-041
42	TK 32.09.37.2002-37.2003-042	42	TK 32.09.37.2002-37.2003-042
43	TK 32.09.37.2002-37.2003-043	43	TK 32.09.37.2002-37.2003-043
44	TK 32.09.37.2002-37.2003-044	44	TK 32.09.37.2002-37.2003-044
45	TK 32.09.37.2002-37.2003-045	45	TK 32.09.37.2002-37.2003-045
46	TK 32.09.37.2002-37.2003-046	46	TK 32.09.37.2002-37.2003-046
47	TK 32.09.37.2002-37.2003-047	47	TK 32.09.37.2002-37.2003-047
48	TK 32.09.37.2002-37.2003-048	48	TK 32.09.37.2002-37.2003-048
49	TK 32.09.37.2002-37.2003-049	49	TK 32.09.37.2002-37.2003-049
50	TK 32.09.37.2002-37.2003-050	50	TK 32.09.37.2002-37.2003-050
51	TK 32.09.37.2002-37.2003-051	51	TK 32.09.37.2002-37.2003-051
52	TK 32.09.37.2002-37.2003-052	52	TK 32.09.37.2002-37.2003-052
53	TK 32.09.37.2002-37.2003-053	53	TK 32.09.37.2002-37.2003-053
54	TK 32.09.37.2002-37.2003-054	54	TK 32.09.37.2002-37.2003-054
55	TK 32.09.37.2002-37.2003-055	55	TK 32.09.37.2002-37.2003-055
56	TK 32.09.37.2002-37.2003-056	56	TK 32.09.37.2002-37.2003-056
57	TK 32.09.37.2002-37.2003-057	57	TK 32.09.37.2002-37.2003-057
58	TK 32.09.37.2002-37.2003-058	58	TK 32.09.37.2002-37.2003-058
59	TK 32.09.37.2002-37.2003-059	59	TK 32.09.37.2002-37.2003-059
60	TK 32.09.37.2002-37.2003-060	60	TK 32.09.37.2002-37.2003-060
61	TK 32.09.37.2002-37.2003-061	61	TK 32.09.37.2002-37.2003-061
62	TK 32.09.37.2002-37.2003-062	62	TK 32.09.37.2002-37.2003-062
63	TK 32.09.37.2002-37.2003-063	63	TK 32.09.37.2002-37.2003-063
64	TK 32.09.37.2002-37.2003-064	64	TK 32.09.37.2002-37.2003-064
65	TK 32.09.37.2002-37.2003-065	65	TK 32.09.37.2002-37.2003-065
66	TK 32.09.37.2002-37.2003-066	66	TK 32.09.37.2002-37.2003-066
67	TK 32.09.37.2002-37.2003-067	67	TK 32.09.37.2002-37.2003-067
68	TK 32.09.37.2002-37.2003-068	68	TK 32.09.37.2002-37.2003-068
69	TK 32.09.37.2002-37.2003-069	69	TK 32.09.37.2002-37.2003-069
70	TK 32.09.37.2002-37.2003-070	70	TK 32.09.37.2002-37.2003-070
71	TK 32.09.37.2002-37.2003-071	71	TK 32.09.37.2002-37.2003-071
72	TK 32.09.37.2002-37.2003-072	72	TK 32.09.37.2002-37.2003-072
73	TK 32.09.37.2002-37.2003-073	73	TK 32.09.37.2002-37.2003-073
74	TK 32.09.37.2002-37.2003-074	74	TK 32.09.37.2002-37.2003-074
75	TK 32.09.37.2002-37.2003-075	75	TK 32.09.37.2002-37.2003-075
76	TK 32.09.37.2002-37.2003-076	76	TK 32.09.37.2002-37.2003-076
77	TK 32.09.37.2002-37.2003-077	77	TK 32.09.37.2002-37.2003-077
78	TK 32.09.37.2002-37.2003-078	78	TK 32.09.37.2002-37.2003-078
79	TK 32.09.37.2002-37.2003-079	79	TK 32.09.37.2002-37.2003-079
80	TK 32.09.37.2002-37.2003-080	80	TK 32.09.37.2002-37.2003-080
81	TK 32.09.37.2002-37.2003-081	81	TK 32.09.37.2002-37.2003-081
82	TK 32.09.37.2002-37.2003-082	82	TK 32.09.37.2002-37.2003-082
83	TK 32.09.37.2002-37.2003-083	83	TK 32.09.37.2002-37.2003-083
84	TK 32.09.37.2002-37.2003-084	84	TK 32.09.37.2002-37.2003-084
85	TK 32.09.37.2002-37.2003-085	85	TK 32.09.37.2002-37.2003-085
86	TK 32.09.37.2002-37.2003-086	86	TK 32.09.37.2002-37.2003-086
87	TK 32.09.37.2002-37.2003-087	87	TK 32.09.37.2002-37.2003-087
88	TK 32.09.37.2002-37.2003-088	88	TK 32.09.37.2002-37.2003-088
89	TK 32.09.37.2002-37.2003-089	89	TK 32.09.37.2002-37.2003-089
90	TK 32.09.37.2002-37.2003-090	90	TK 32.09.37.2002-37.2003-090
91	TK 32.09.37.2002-37.2003-091	91	TK 32.09.37.2002-37.2003-091
92	TK 32.09.37.2002-37.2003-092	92	TK 32.09.37.2002-37.2003-092
93	TK 32.09.37.2002-37.2003-093	93	TK 32.09.37.2002-37.2003-093
94	TK 32.09.37.2002-37.2003-094	94	TK 32.09.37.2002-37.2003-094
95	TK 32.09.37.2002-37.2003-095	95	TK 32.09.37.2002-37.2003-095
96	TK 32.09.37.2002-37.2003-096	96	TK 32.09.37.2002-37.2003-096
97	TK 32.09.37.2002-37.2003-097	97	TK 32.09.37.2002-37.2003-097
98	TK 32.09.37.2002-37.2003-098	98	TK 32.09.37.2002-37.2003-098
99	TK 32.09.37.2002-37.2003-099	99	TK 32.09.37.2002-37.2003-099
100	TK 32.09.37.2002-37.2003-100	100	TK 32.09.37.2002-37.2003-100

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

- Sumber Peta : 1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Data Batas Desa Indikatif hasil delineasi tahun 2019.
3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Riwayat Peta : - Peta Desa ini dibuat secara katografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020